

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada PKP di wilayah kota Gorontalo yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo). Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan penerapan *self assessment system* di wilayah kota Gorontalo telah terlaksana dengan baik, dari penelitian yang dilakukan, diketahui terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini didukung dengan sangat baiknya tingkat pemahaman responden mengenai penerapan *self assessment system*. Ini didasarkan pada hasil analisis terhadap skor penelitian terhadap variabel penerapan *self assessment system* yang mempunyai persentase capaian skor sebesar 81.02%.

Demikian pula untuk tingkat kepatuhan wajib pajak sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Ini dicerminkan dengan persentase capaian skor yang mencapai 82.50%.

Meskipun mempunyai pengaruh yang signifikan, namun besar pengaruh yang diberikan oleh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak terbilang kecil yakni hanya sebesar 16,56%. Sedangkan sisa

variasi sebesar 83,44% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penerapan *self assessment system*.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan bahwa:

1. Bagi pihak DJP, kedepannya perlu dilakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan *self assessment system* yang lebih komprehensif untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Selain menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, pihak DJP juga harus tegas menindaklanjuti aparat pajak yang dengan sengaja melakukan tindak penyimpangan serta memanfaatkan fungsi pengawasan yang secara berlebihan terhadap wajib pajak. Walaupun secara umum telah mempunyai pemahaman yang baik mengenai penerapan *self assessment system*, namun masih perlu dilakukan sosialisai yang terus menerus mengenai mekanisme *self assessment system*. Dalam hal ini bukan hanya wajib pajak yang ditindak jika melakukan pelanggaran, namun para staff pajak pun harus ditindak secara tegas jika benar-benar melakukan pelanggaran.
2. Bagi para peneliti selanjutnya, kiranya dapat meneliti faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi. Diantaranya fungsi pelayanan, adanya sanksi hukum, pengaruh pemeriksaan terhadap wajib pajak, serta faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.